



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN *INTERN*
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Satuan Tugas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang terdiri dari:

- a. Ketua Pengarah;
- b. Wakil Ketua Pengarah;
- c. Anggota Pengarah;
- d. Penanggung Jawab;
- e. Ketua;
- f. Wakil Ketua;
- g. Anggota; dan

h. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi *intern* tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah; dan
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 1. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 2. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah.
- b. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 1. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 2. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah; dan
 3. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
- c. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 1. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 2. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah; dan
 3. melaporkan hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
- d. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

1. bertanggungjawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
 2. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
 3. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah; dan
 4. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
- e. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
1. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 2. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 3. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian; dan
 4. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 5. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
- f. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
1. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
 2. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 3. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah; dan
 4. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah yang digunakan Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah dan parameter yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
 5. membantu Ketua dalam koordinasi, integritasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
 6. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

7. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah.
- g. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 1. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 2. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 3. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 4. membarui menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai karakter dari masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 5. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
 6. mengisi kartu kendali sesuai dengan identifikasi kartu kendali; dan
 7. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah.
- h. Anggota merangkap Oeprator Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 2. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 96 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Edy Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Ihsan	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Ketua Pengarah
2.	M. Agus Muslim	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Wakil Ketua Pengarah
3.	Ahmad Suja'i	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota Pengarah
4.	M. Ali Zaenal Abidin	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota Pengarah
5.	Aas Satibi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota Pengarah
6.	A. Munawar	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota Pengarah
7.	Akhmad Subagja	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota Pengarah
8.	Hanif Purwanto NIP. 19740221 199412 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggung Jawab
9.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
10.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
11.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
12.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tingkat I, IV/b	Penata Kelola Pemilu – Ahli Madya	Wakil Ketua
13.	Fajar Baskaradi NIP. 19690317 199503 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
14.	Erlin Herlina NIP. 19800630 200902 2 009	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
15.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
17.	Rahadian NIP. 19800508 200902 1 006	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
18.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
19.	Qoriyatiningasih NIP. 19781104 200902 2 003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
20.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
21.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pelaksana	Anggota
22.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pelaksana	Anggota
23.	Masytha Ariwa Hisana NIP. 19970816 202012 2 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pelaksana	Anggota
24.	Tri Anggoro NIP. 19990930 202506 1 008	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota
25.	Fathalya Laksana NIP. 19980207 202506 2 008	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota merangkap Operator

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko